

Kelurahan Tebing Tinggi



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Padang Hilir
/ Kelurahan Tebing Tinggi

Surat keterangan permohonan ijin keramaian

No. SK :

Persyaratan

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) pemohon
- b. Mengisi surat pernyataan (disediakan di kantor Lurah) tentang jenis layanan yang akan diterima
- c. Fotocopy tanda lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon mengisi buku tamu yang disediakan dimeja pelayanan
- b. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas dan mengisi surat pernyataan jenis layanan
- c. Petugas memproses surat keterangan dimaksud dan selanjutnya menyerahkan kepada pemohon
- d. Petugas meminta kesediaan pemohon untuk mengisi kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam bentuk manual atau melalui aplikasi SIKEMAS (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat)

Waktu Penyelesaian

15 Menit

± 15 menit (jika Lurah berada ditempat), ± 1-2 jam (jika Lurah sedang ada urusan dinas diluar kantor)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Surat Keterangan Permohonan Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan